



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 38.1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

WALIKOTA SURAKARTA

Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. bahwa dalam rangka pengelolaan Belanja Tidak Terduga terlaksana secara tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu diatur dengan Peraturan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Pedoman Penggunaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran derah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kota Surakarta

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
14. Pengeluaran Daerah adalah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
15. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPKD selaku BUD.
17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan /atau faktor non alam atau factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
18. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, kekeringan dan angin topan.
19. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemik, pandemi wabah penyakit, dampak industry, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

20. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
21. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
22. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Walikota untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Perangkat Daerah yang diberi tugas menanggulangi bencana.
23. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
24. Belanja Tidak terduga adalah belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam, bencana non alam, kejadian luar biasa dan bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
25. Belanja tanggap darurat bencana adalah belanja yang bersumber dari pos/rekening belanja tidak terduga untuk membiayai tanggap darurat bencana.

BAB II

PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

- (1) Penganggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD dicantumkan dalam kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek

belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga

- (2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA- PPKD.

BAB III

PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 3

Belanja Tidak Terduga melalui pembebanan secara langsung digunakan untuk :

- a. Tanggap darurat penanganan bencana alam, non alam dan kebakaran
- b. Tanggap darurat penanggulangan bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya
- c. Tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- d. Pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

Pasal 4

- (1) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan status keadaan darurat bencana yang ditetapkan dengan Surat Pernyataan dan/ atau Keputusan Walikota yang menyatakan keadaan tanggap darurat berdasarkan rekomendasi/ laporan kejadian bencana alam dan/ atau non alam atau bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa oleh Kepala Pelaksana BPBD atau Perangkat Daerah yang secara teknis menangani kejadian bencana dan/ atau kejadian luar biasa.
- (2) Rekomendasi/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kajian secara cepat dan tepat oleh BPBD dan atau Perangkat Daerah yang secara

teknis menangani kejadian bencana dan/ atau kejadian luar biasa bersama dengan Perangkat Daerah terkait melalui identifikasi terhadap :

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban bencana;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum, pemerintahan dan resiko penyebaran bencana; dan
- e. kemampuan sumber daya alam dan buatan dan;
- f. Penetapan status kedaruratan oleh Pemerintah yang dapat berdampak terhadap masyarakat dan pemerintah Kota Surakarta

(3) Pernyataan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) berisikan:

- a. Penetapan kejadian bencana;
- b. Masa tanggap darurat / Kejadian Luar Biasa.

(4) Masa tanggap darurat / Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diperpanjang berdasarkan kajian teknis oleh BPBD dan/atau Perangkat Daerah yang secara teknis menangani kejadian bencana.

Pasal 5

Belanja Tidak Terduga tanggap darurat bencana digunakan untuk kebutuhan:

- a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. Pertolongan darurat;
- c. Evakuasi dan pemakaman korban bencana;
- d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. Pangan;
- f. Sandang;
- g. Penanganan kesehatan;
- h. Penampungan dan tempat hunian sementara;
- i. Perbaikan sementara sarana dan prasarana.

Pasal 6

Pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf d, merupakan pengembalian atas kelebihan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, kelebihan penerimaan Dana Transfer, kelebihan penerimaan pendapatan lainnya dan kesalahan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah yang bukan menjadi hak Pemerintah Kota Surakarta tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

BAB V

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu

Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Bencana

Pasal 7

- (1) Berdasarkan pernyataan tanggap darurat bencana oleh Walikota dan/atau Keputusan Walikota yang menyatakan keadaan tanggap darurat, Kepala Pelaksana BPBD atau Perangkat Daerah yang secara teknis menangani kejadian bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD.
- (2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi atas Rencana Kebutuhan Belanja selanjutnya mengajukan rancangan Keputusan Walikota tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Bencana/ Kejadian Luar Biasa.
- (3) Walikota menetapkan Keputusan Walikota tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Bencana/ Kejadian Luar Biasa sebagai dasar pengeluaran anggaran Belanja Tidak Terduga.

Pasal 8

- (1) Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU).
- (2) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Bencana/ Kejadian Luar Biasa, PPKD selaku BUD melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen pencairan Belanja Tidak Terduga.
- (3) Kelengkapan dokumen pencairan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pernyataan tanggap darurat bencana dan atau Keputusan Walikota yang menyatakan keadaan tanggap darurat;
 - b. Keputusan Walikota tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 - c. Rencana Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana.
 - d. Rekening Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah.
- (4) Setelah dokumen pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja.
- (5) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran BPBD atau Perangkat Daerah yang secara teknis menangani kejadian bencana.
- (6) Rencana Kebutuhan Belanja Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dilakukan perubahan dengan ketentuan :
 - a. Kepala BPBD dan/ atau Perangkat Daerah yang secara teknis menangani kejadian bencana dapat mengajukan permohonan perubahan Rencana

Kebutuhan Belanja kepada Walikota dengan tembusan PPKD.

- b. Permohonan Perubahan Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta mendukung maksud dan tujuan Belanja Tidak Terduga.
- c. Perubahan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan setelah disetujui oleh Walikota.

Pasal 9

Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat bencana mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD maupun sumber lain di luar APBD.

Bagian Kedua

Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun Sebelumnya Yang Telah Tutup Buku

Pasal 10

- (1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pengembalian kelebihan penerimaan daerah akibat kelebihan pembayaran/penyetoran pajak daerah atau retribusi daerah, berdasarkan permohonan pengembalian oleh wajib pajak atau wajib retribusi kepada Walikota melalui Perangkat Daerah terkait dilampiri dengan:
 - 1) Surat ketetapan pajak/ retribusi daerah dan bukti penyetoran ke kas daerah.

- 2) Surat Ketetapan Lebih Bayar atau kelebihan penyetoran pajak atau retribusi dari Perangkat Daerah terkait.
 - 3) Surat Keputusan Walikota tentang Pengembalian Kelebihan Penerimaan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
- b. Pengembalian kelebihan penerimaan daerah dari dana transfer pemerintah /pemerintah daerah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan dan atau pemanfaatan dana transfer dimaksud.
 - c. Pengembalian kelebihan penerimaan daerah akibat kesalahan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah yang bukan menjadi hak Pemerintah Kota Surakarta, berdasarkan permohonan Penyetor dengan dilampiri bukti pendukung.
- (2) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) PPKD selaku BUD mencairkan anggaran Belanja Tidak Terduga.
- (2) Kelengkapan dokumen pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengembalian kelebihan penerimaan daerah akibat kelebihan pembayaran/penyetoran pajak daerah atau retribusi daerah:
 - 1) Keputusan Walikota tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 - 2) Keputusan Walikota tentang Pengembalian Kelebihan Penerimaan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah;

- 3) Surat ketetapan pajak/ retribusi daerah dan bukti penyetoran ke kas daerah;
 - 4) Surat Ketetapan Lebih Bayar atau kelebihan penyetoran pajak atau retribusi dari Perangkat Daerah terkait;
 - 5) Rekening Wajib Pajak/ Wajib Retribusi untuk penerimaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak/ retribusi.
- b. Pengembalian kelebihan penerimaan daerah akibat kesalahan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah yang bukan menjadi hak Pemerintah Kota Surakarta :
- 1) Keputusan Walikota tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 - 2) Bukti pendukung kesalahan penyetoran/ penerimaan ke RKUD dari Bank Umum Pemerintah yang ditunjuk sebagai Rekening Penerimaan Daerah
 - 3) Rekening Bank untuk penerimaan pengembalian atas kesalahan penyetoran ke RKUD.
- (3) Pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) melalui mekanisme pembayaran langsung (LS)

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah terkait selaku penanggung jawab penggunaan belanja tidak terduga bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga diberikan perlakuan khusus, yaitu pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/

pengadaan langsung/ penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait kepada Walikota melalui PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja.
- (4) Laporan pertanggungjawaban belanja tanggap darurat bencana disampaikan paling lambat 1 bulan setelah masa tanggap darurat berakhir kepada Walikota melalui PPKD dilampiri bukti pendukung yang sah antara lain:
 - a. Kwitansi dan Berita Acara Penyerahan Bantuan.
 - b. Surat Pernyataan Penerimaan Bantuan.
 - c. Rekapitulasi Surat Pertanggung Jawaban
 - d. Bukti Penyaluran Bantuan
 - e. Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik
 - f. Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan
 - g. Rincian penerima bantuan barang dan jasa
 - h. Rincian honorarium/ uang lelah
 - i. Rekapitulasi penyaluran Belanja Tidak Terduga
 - j. Surat Keputusan penunjukan dan lain-lain
 - k. Kontrak/ Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan barang dan jasa
 - l. Bukti lain yang sah.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana tanggap darurat bencana, disetorkan ke Kas Daerah paling lambat bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat.
- (6) Bukti setor sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban.

Pasal 13

Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang telah ditetapkan oleh Walikota diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 7 Desember 2020

WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 7 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

ENNY ROSANA